



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
BIDANG PENGELOLAAN PAD

NAMA SOP

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemungutan Retribusi Jasa Umum;
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha;
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Nomor SOP

SOP/ 30 /BAKUDA/2024

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan berikutnya akan terhambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kualifikasi minimal S1
2. Memahami tugas pokok dan fungsi analisis perpajakan
3. Menguasai pengoperasian komputer dan internet

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Kertas Kerja
2. Lembar disposisi
3. Computer, printer, scanner
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



## SOP PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KABAN	KABID PENGELOLAAN PAD	KASUBBID PENERIMAAN & EVALUASI PAD	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	KASUBBID PERENCANAAN & BID. ANGGARAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Ka. Bakuda memerintahkan Kabid Pengelolaan PAD menghitung target penerimaan retribusi daerah							-	5 menit	Disposisi	
2.	Kabid Pengelolaan PAD memerintahkan Kasubbid Penerimaan & Evaluasi PAD menghitung target penerimaan retribusi daerah							Disposisi	5 menit	Disposisi	
3.	Kasubbid Penerimaan & Evaluasi PAD memerintahkan Analis Pendapatan Daerah memproses Surat Permintaan Target Penerimaan Retribusi Daerah kepada OPD pengelola retribusi daerah							Disposisi	5 menit	Disposisi	
4.	Analis Pendapatan Daerah memproses Surat Permintaan Target Penerimaan Retribusi Daerah kepada OPD pengelola retribusi daerah							Disposisi	30 menit	Surat permintaan data kepada PD pengelola retribusi	
5.	Kasubbid Penerimaan & Evaluasi PAD membuat kertas kerja penghitungan target penerimaan retribusi daerah pada Bakuda							Disposisi	30 menit	Kertas Kerja	
6.	Analis Pendapatan Daerah merekap usulan target penerimaan retribusi daerah Bakuda & OPD pengelola retribusi daerah dan menyampaikannya							Surat Data usulan target retribusi	1 jam	Rekap usulan target retribusi	



7.	<p>kepada Kasubbid Penerimaan &amp; Evaluasi PAD</p> <p>Rekap usulan target penerimaan retribusi daerah diperiksa oleh Kasubbid Penerimaan dan Evaluasi PAD kemudian diajukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan PAD</p>						Rekap usulan target , Draft Kertas Kerja	30 menit	Draft Kertas Kerja	
8.	<p>Kepala Bidang Pengelolaan PAD memeriksa kertas kerja penghitungan target penerimaan retribusi daerah tersebut, bila disetujui, Kabid memerintahkan Kasubbid Penerimaan &amp; Evaluasi PAD mengajukan nota dinas kepada Kepala Bakuda. Jika tidak disetujui, maka Kasubbid Penerimaan dan Evaluasi PAD menghitung ulang kertas kerja penghitungan target penerimaan retribusi daerah</p>	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; A[ ]     A --&gt; B{ }     B -- Ya --&gt; C[ ]     B -- Tidak --&gt; Start     </pre>					Draft Kertas Kerja	30 menit	Draft Kertas Kerja, paraf Kabid	
9.	<p>Kasubbid Penerimaan &amp; Evaluasi PAD mengajukan nota dinas kepada Kepala Bakuda</p>	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; A[ ]     A --&gt; B{ }     B -- Ya --&gt; C[ ]     B -- Tidak --&gt; Start     </pre>					Draft Kertas Kerja	30 menit	Nota Dinas, Draft Kertas Kerja	
10.	<p>Jika nota dinas pengajuan target penerimaan retribusi daerah disetujui Kepala Bakuda, maka nota dinas tsb dikoordinasikan kepada Kasubbid Perencanaan &amp; Bidang Anggaran Bakuda. Jika tidak disetujui, maka Kasubbid Penerimaan &amp; Evaluasi PAD menghitung kembali kertas kerja penghitungan target penerimaan retribusi daerah</p>	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; A[ ]     A --&gt; B{ }     B -- Ya --&gt; C[ ]     B -- Tidak --&gt; Start     </pre>					Draft Kertas Kerja	15 menit	Target penerimaan retribusi daerah	